

Peraturan KSEI No. II-A Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. [●] tahun 2019)

**PERATURAN KSEI NOMOR II-A
TENTANG
PENDAFTARAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI KSEI**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Efek Bersifat Ekuitas** yang selanjutnya disebut "EBE" adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif, atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 1.4. **Rapat Umum Pemegang Saham** adalah yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
- 1.5. **Perjanjian Pendaftaran Efek** adalah perjanjian antara KSEI dengan Penerbit Efek sehubungan dengan pendaftaran Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dan disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.6. **Biro Administrasi Efek** yang selanjutnya disebut "**BAE**" adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.
- 1.7. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.8. **Daftar Pemegang Efek** adalah daftar yang diterbitkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Nasabah.
- 1.9. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.
- 1.10. **Pemegang Rekening** adalah Pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek Utama.
- 1.11. **Pemegang Efek** adalah pemilik manfaat atas Efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek.

- 1.12. **Bursa Efek** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.
- 1.13. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.14. **Penarikan Efek** adalah pengurangan Efek tanpa warkat (*scripless*) pada Penitipan Kolektif di KSEI.
- 1.15. **Tanggal Distribusi** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek untuk pelaksanaan pembayaran atau pembagian hak-hak atas Efek kepada Pemegang Efek melalui Partisipan.

2. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN EBE

- 2.1. EBE yang dapat didaftarkan di KSEI adalah:
 - a. EBE yang memenuhi persyaratan untuk dapat diperdagangkan di Bursa Efek
 - b. EBE yang tidak tercatat di Bursa Efek; atau
 - c. EBE dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh KSEI.
- 2.2. EBE yang didaftarkan di KSEI sebagaimana diatur dalam butir 2.1. wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan persyaratan dan mekanisme maupun prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
- 2.3. EBE yang didaftarkan di KSEI merupakan EBE yang diterbitkan dalam bentuk elektronik (*scripless*) dan memiliki nilai nominal dalam mata uang Rupiah atau mata uang lain sesuai kebijakan KSEI.
- 2.4. Pendaftaran EBE dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.4.1. Calon Penerbit Efek yang akan mendaftarkan EBE di KSEI wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan KSEI.
 - 2.4.2. BAE atau Pihak lain yang ditunjuk oleh calon Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi Efek di KSEI, wajib terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan dan/atau perjanjian tertulis yang memuat kesanggupan BAE atau Pihak lain tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI berkenaan dengan proses administrasi Efek di KSEI.
- 2.5. Pendaftaran EBE dikenakan biaya yang jumlah dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Peraturan KSEI tentang Biaya Layanan Jasa KSEI.
- 2.6. Kewajiban Penerbit Efek, BAE, dan/atau Pihak lain yang ditunjuk Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi Efek di KSEI
 - 2.7.1. Terhadap EBE yang terdaftar di KSEI, Penerbit Efek sesuai kewenangannya wajib menjamin dan bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:

- 2.7.1.1. Kesesuaian jumlah EBE yang terdaftar di KSEI dengan EBE dalam catatan Penerbit Efek, BAE, atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi Efek di KSEI berdasarkan anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau hasil RUPS yang berlaku.
 - 2.7.1.2. Kesesuaian jumlah EBE yang terdaftar di KSEI dengan EBE yang tercatat di Bursa Efek berdasarkan jumlah EBE dalam catatan Penerbit Efek,BAE, atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi Efek di KSEI;
 - 2.7.1.3. Melakukan rekonsiliasi atas catatan kepemilikan EBE dan melaporkannya ke KSEI dengan mekanisme yang ditetapkan oleh KSEI;
 - 2.7.1.4. Pemenuhan hak atas Pemegang Efek sesuai keputusan RUPS, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.7.1.5. Kesesuaian penggunaan sistem KSEI dalam melakukan administrasi EBE yang telah didaftarkan di KSEI;
 - 2.7.1.6. Kerahasiaan atas informasi Daftar Pemegang Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2.7.1.7. Kesesuaian dan kebenaran atas dokumen atau informasi yang disampaikan ke KSEI.
- 2.7.2. Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian BAE maupun Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi Efek di KSEI, Penerbit Efek,BAE, dan/atau Pihak lain tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan atau penggantian. Penerbit Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan dan informasi yang diterima dan/atau diperlukan oleh BAE atau Pihak lain lama yang digantikan maupun BAE atau Pihak lain baru yang menggantikan terkait pengelolaan administrasi Efek Penerbit Efek.
- 2.7.3. Dengan terdaftarnya EBE di KSEI, Penerbit Efek setuju atas hal-hal sebagai berikut:
- 2.7.3.1. Memberikan kewenangan kepada KSEI untuk dapat menerbitkan Daftar Pemegang Efek atas EBE yang terdaftar di KSEI untuk dan atas nama Penerbit Efek serta setuju untuk menggunakan Daftar Pemegang Efek yang diterbitkan KSEI sebagai bukti kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.7.3.2. Melepaskan KSEI dari tanggung jawab, tuntutan, dan/atau ganti rugi, atas pemenuhan hak dari Pemegang Efek berdasarkan keputusan RUPS dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali telah disepakati dalam Perjanjian Pendaftaran Efek antara KSEI dengan Penerbit Efek.
 - 2.7.3.3. Memberikan kewenangan kepada KSEI atau pihak yang ditunjuk oleh KSEI untuk dapat melakukan pemeriksaan kepada Penerbit Efek, BAE, dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi Efek di KSEI, atas kesesuaian catatan Daftar Pemegang Efek dalam catatan Penerbit Penerbit Efek, BAE, dan/atau Pihak lain tersebut.

- 2.8. Pendaftaran EBE sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. huruf c, termasuk waran terstruktur dengan *underlying* yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek, dilakukan berdasarkan permohonan dari calon Penerbit Efek yang akan menerbitkan EBE dimaksud, dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, dan/atau mekanisme serta prosedur lain yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

3. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN EBE

3.1. Batas Waktu Pendaftaran EBE

- 3.1.1. Permohonan pendaftaran EBE sebagaimana diatur pada butir 2.1 wajib disampaikan oleh calon Penerbit Efek atau kuasanya secara lengkap kepada KSEI sebelum Tanggal Distribusi EBE tersebut.
- 3.1.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1 diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

3.2. Persyaratan Dokumen Dalam Pendaftaran EBE

- 3.2.1. Calon Penerbit Efek atau kuasanya wajib melampirkan permohonan pendaftaran EBE dengan dokumen-dokumen pendukung berupa atau setara dengan antara lain sebagai berikut:
- a. Salinan (*copy*) anggaran dasar calon Penerbit Efek berikut perubahannya yang terakhir, termasuk akta perubahan susunan direksi dan dewan komisaris yang masih berlaku;
 - b. Salinan (*copy*) surat penunjukan dan/atau perjanjian dari calon Penerbit Efek kepada BAE atau Pihak lain yang ditunjuk oleh calon Penerbit Efek untuk melaksanakan administrasi Efek di KSEI, guna pelaksanaan administrasi Efek dalam Penitipan Kolektif (apabila menggunakan BAE atau Pihak lain);
 - c. Salinan (*copy*) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon Penerbit Efek;
 - d. Salinan (*copy*) surat keterangan domisili atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama calon Penerbit Efek yang masih berlaku;
 - e. Surat asli penunjukan dan kuasa untuk pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh calon Penerbit Efek untuk menangani urusan dengan KSEI, termasuk untuk menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran EBE;
 - f. Salinan (*copy*) Prospektus atau dokumen keterbukaan informasi;
 - g. Spesimen cap perusahaan calon Penerbit Efek, tanda tangan, serta paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh calon Penerbit Efek; dan
 - h. Dokumen-dokumen lain yang sekiranya diperlukan oleh KSEI.
- 3.2.2. Untuk dokumen berupa anggaran dasar calon Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1.1, wajib telah mencantumkan ketentuan mengenai Penitipan Kolektif di KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3.2.3. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pengkinian data terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1, Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen berlaku efektif, disertai dengan salinan dokumen tersebut.

4. PENOLAKAN PENDAFTARAN EBE

- 4.1. KSEI berhak menolak permohonan pendaftaran EBE apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, atau pertimbangan lain berdasarkan kebijakan KSEI, Bursa Efek dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- 4.2. Penolakan pendaftaran EBE sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1, disampaikan secara tertulis oleh KSEI sebelum pelaksanaan Tanggal Distribusi EBE kepada calon Penerbit Efek dengan menyebutkan alasannya.

5. PENGUMUMAN EBE YANG TERDAFTAR DI KSEI

KSEI menyampaikan pengumuman tentang EBE yang telah terdaftar di KSEI kepada publik berikut informasi yang terkait melalui mekanisme atau prosedur yang berlaku di KSEI.

6. KONFIRMASI PENDAFTARAN DAN LAPORAN ATAS EBE

- 6.1. Penerbit Efek wajib menerbitkan konfirmasi pendaftaran EBE atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Efek terhadap seluruh jumlah Efek yang didaftarkan di KSEI, sebagai tanda bukti pencatatan dalam daftar pemegang saham Penerbit Efek.
- 6.2. Penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1., serta laporan-laporan lainnya tentang EBE yang disimpan di KSEI, wajib dilakukan melalui C-BEST dan/atau mekanisme lain yang ditentukan oleh KSEI.
- 6.3. KSEI menyediakan laporan untuk Penerbit Efek dan/atau Pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kepemilikan EBE yang diterbitkan Penerbit Efek yang disimpan di KSEI yang berupa antara lain Daftar Pemegang Efek, baik untuk keperluan *Corporate Action* atau keperluan lainnya melalui mekanisme yang ditentukan KSEI.

7. PEMBATALAN PENDAFTARAN EBE

- 7.1. Pembatalan pendaftaran atas EBE yang telah didaftarkan di KSEI dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

7.1.1. Pembatalan Pendaftaran EBE Yang Tercatat Di Bursa Efek Berdasarkan Permohonan Penerbit Efek

- 7.1.1.1. Untuk EBE yang tercatat di Bursa Efek, KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran EBE setelah Bursa Efek melakukan penghapusan pencatatan terhadap EBE tersebut.
- 7.1.1.2. Dalam hal Penerbit Efek bermaksud melakukan pembatalan pendaftaran EBE, Penerbit Efek wajib menyampaikan permohonan pembatalan Pendaftaran EBE ke KSEI paling lambat bersamaan dengan disampaikannya permohonan penghapusan pencatatan di Bursa Efek.

- 7.1.1.3. Dalam proses permohonan pembatalan pendaftaran EBE di KSEI, KSEI berhak meminta berita acara atau minuta RUPS Penerbit Efek yang mencantumkan persetujuan pemegang saham Penerbit Efek untuk pembatalan pendaftaran EBE dari Penitipan Kolektif di KSEI, dan/atau dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh KSEI, dan Penerbit Efek wajib memenuhi permintaan tersebut.
- 7.1.1.4. Penerbit Efek wajib memastikan bahwa pada tanggal efektif pembatalan pendaftaran EBE, tidak ada EBE yang tersimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- 7.1.1.5. Pembatalan pendaftaran EBE sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.1 dilakukan setelah Penerbit Efek memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

7.1.2. Pembatalan Pendaftaran EBE Karena Lewatnya Jangka Waktu Perjanjian Pendaftaran Efek

- 7.1.2.1. Dalam hal Penerbit Efek telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek, maka Penerbit Efek melalui KSEI wajib melakukan distribusi EBE yang diterbitkan kepada Pemegang Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Pendaftaran Efek.
- 7.1.2.2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.2.1, Penerbit Efek belum melakukan distribusi terhadap EBE yang diterbitkan ke dalam Rekening Efek, maka terhitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Perjanjian Pendaftaran Efek yang telah ditandatangani oleh Penerbit Efek dan KSEI dinyatakan tidak berlaku.
- 7.1.2.3. Dalam hal Perjanjian Pendaftaran Efek dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.2.2, dan Penerbit Efek tetap akan melakukan penyimpanan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka Penerbit Efek wajib menyampaikan kembali permohonan pendaftaran EBE sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

7.1.3. Pembatalan Pendaftaran EBE Karena Penerbit Efek Dibubarkan

- 7.1.3.1. Dalam hal Penerbit Efek dinyatakan dalam proses pembubaran perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penerbit Efek wajib menyampaikan permohonan pembatalan pendaftaran EBE di KSEI paling lambat bersamaan dengan pengumuman pembubaran Penerbit Efek di media massa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.1.3.2. Permohonan pembatalan pendaftaran EBE di KSEI wajib disertai dengan salinan dokumen yang menjadi dasar pembubaran Penerbit Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.1.3.3. Berdasarkan permohonan pembatalan Pendaftaran EBE dari Penerbit Efek, KSEI menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening bahwa KSEI akan melakukan penarikan Efek pada tanggal yang ditentukan oleh Penerbit Efek.
- 7.1.3.4. Dalam hal Penerbit Efek tidak menyampaikan permohonan pembatalan pendaftaran EBE sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.3.1 dan butir

7.1.3.2, maka berdasarkan pengumuman pembubaran Penerbit Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, KSEI menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening bahwa KSEI akan melakukan penarikan Efek pada tanggal yang ditentukan oleh KSEI.

7.1.3.5. Dalam hal Penerbit Efek telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KSEI akan melakukan pembatalan pendaftaran EBE dan menerbitkan konfirmasi kepemilikan Efek kepada likuidator yang berwenang.

7.1.3.6. KSEI berhak melakukan pembatalan pendaftaran EBE di KSEI apabila Penerbit Efek telah dinyatakan dibubarkan berdasarkan informasi dari institusi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.1.4. Pembatalan Pendaftaran EBE Karena Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) EBE Di Bursa Efek

7.1.4.1. KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran EBE di KSEI, apabila EBE sudah tidak tercatat lagi di Bursa Efek.

7.1.4.2. Pembatalan pendaftaran EBE sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.4.1 dilaksanakan dengan mengacu pada pengumuman Bursa Efek.

7.1.5. Pembatalan Pendaftaran EBE Karena Tidak Ada EBE Yang Tersimpan Di KSEI

7.1.5.1. Dalam hal terjadi Penarikan Efek oleh Penerbit Efek yang menyebabkan tidak ada lagi EBE yang disimpan di KSEI, maka dengan demikian pendaftaran EBE tersebut di KSEI dinyatakan dibatalkan.

7.1.5.2. Dengan dibatalkannya pendaftaran EBE, maka Penerbit Efek tidak dapat melakukan Penyetoran Efek, kecuali melakukan pendaftaran ulang sesuai Peraturan KSEI.

7.1.6. Pembatalan Pendaftaran EBE Karena Sanksi Yang Dikenakan Oleh KSEI

7.1.6.1. KSEI berwenang untuk melakukan pembatalan pendaftaran EBE di KSEI, apabila Penerbit Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KSEI dan/atau Perjanjian Pendaftaran Efek.

7.1.6.2. EBE yang dapat dibatalkan oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.6.1 adalah EBE yang sudah tidak tercatat di Bursa Efek.

7.1.6.3. Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran EBE oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.6.1, KSEI akan melaksanakan pembatalan pendaftaran EBE tersebut dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Penerbit Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KSEI dan/atau Perjanjian Pendaftaran Efek.

7.2. Akibat Pembatalan Pendaftaran Efek

7.2.1 Pembatalan pendaftaran EBE tidak menghapus kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI yang masih ada, yang timbul selama Penitipan Kolektif di KSEI.

7.2.2 Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran EBE di KSEI:

- 7.2.2.1 Seluruh tanggung jawab Penerbit Efek kepada Pemegang Efek dan/atau Pihak lain terkait kegiatan administrasi Efek yang sebelumnya dilakukan oleh KSEI untuk dan atas nama Penerbit Efek, beralih kepada Penerbit Efek, dan Penerbit Efek wajib memenuhi kewajiban tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7.2.2.2 EBE yang telah dibatalkan pendaftarannya di KSEI tidak dapat digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek dengan pemindahbukuan di KSEI.
 - 7.2.2.3 Pemberian hak-hak yang melekat pada EBE yang dibatalkan pendaftarannya di KSEI kepada Pemegang Efek, dilaksanakan secara langsung antara Penerbit Efek dengan Pemegang Efek.
 - 7.2.2.4 KSEI tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian catatan Daftar Pemegang Efek atas EBE yang telah dibatalkan pendaftarannya di KSEI terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran EBE dimaksud, termasuk atas pemenuhan kewajiban Penerbit Efek kepada Pemegang Efek dan/atau Pihak lain yang terkait, atau atas hak-hak Pemegang Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.2.3 Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat EBE Setelah Pembatalan Pendaftaran EBE
- 7.2.3.1 Pembatalan pendaftaran EBE di KSEI tidak disertai dengan pencetakan sertifikat EBE (warkat) oleh KSEI.
 - 7.2.3.2 Penerbit Efek atas biayanya sendiri wajib menerbitkan sertifikat EBE yang dibatalkan pendaftarannya menjadi atas nama Pemegang Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Efek.
 - 7.2.3.3 KSEI akan menyimpan Daftar Pemegang Efek berdasarkan data terakhir pada saat terjadi pembatalan pendaftaran EBE.

7.3. Pengumuman Pembatalan Pendaftaran EBE

KSEI menyampaikan pengumuman mengenai pembatalan pendaftaran EBE kepada publik melalui mekanisme yang ditentukan oleh KSEI

8. PENDAFTARAN KEMBALI EBE YANG SUDAH DIBATALKAN PENDAFTARANNYA

Pihak yang bermaksud mendaftarkan kembali EBE yang pendaftarannya di KSEI telah dibatalkan, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke KSEI dengan memenuhi semua ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : dd mm 2020

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur